



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor : 821 - 836

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai 01 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama	: SITI KHOLIPAH, S.Pd.SD
Nomor Induk PPPK	: 198205222023212017
Tempat/Tanggal Lahir	: KAB. BONDOWOSO, 22 Mei 1982
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Tahun 2013
Jabatan	: AHLI PERTAMA - GURU KELAS
Golongan	: IX
Gaji	: Rp 2.966.500
Unit Kerja	: SD NEGERI 217 BENGKULU UTARA - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
Instansi	: Pemerintah Kab. Bengkulu Utara

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 05 Juli 2023

BUPATI BENGKULU UTARA

Ir. H. MIAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2) Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
- 3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN